

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan menempatkan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana teknis dan koordinator utama di daerah, dengan tugas meliputi koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan data dan penyaluran bantuan, meskipun kewenangannya terbatas karena kebijakan strategis tetap berada pada pemerintah pusat. Pelaksanaan PKH mencerminkan pembagian kewenangan berjenjang antara pusat, provinsi, dan kabupaten Kuningan, serta sangat bergantung pada koordinasi antar pihak terkait. Namun, keterbatasan kewenangan dalam penentuan penerima manfaat yang bergantung pada DTKS serta berbagai kendala teknis dan ketidaksinkronan data masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, keberhasilan PKH ditentukan oleh sinergi antar lembaga, akurasi data, dan optimalisasi koordinasi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Hambatan politik dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksinkronan data, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Selain itu, dinamika politik lokal turut memengaruhi objektivitas dan akurasi data penerima manfaat sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Meskipun secara normatif PKH telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan kewenangan pelaksana, serta potensi politisasi bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, integrasi data, dan peningkatan transparansi agar pelaksanaan

PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

3. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, baik dalam aspek penetapan sasaran, pendampingan sosial, pemenuhan hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun mekanisme koordinasi pelaksanaan program. Dinas Sosial Kabupaten Kuningan bersama pendamping PKH telah menjalankan tugas sesuai prosedur, seperti verifikasi data, pendampingan kelompok, monitoring pendidikan dan kesehatan, serta penyaluran bantuan melalui mekanisme non-tunai. Namun demikian, implementasi program di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan data DTKS, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan kewajiban PKH, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan administratif. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, dan Merilee S. Grindle, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Pasawahan telah cukup sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam sinkronisasi data, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pendamping, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan akurasi data DTKS, serta optimalisasi kewenangan dan pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan integrasi dan transparansi data DTKS, serta penegasan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah guna meminimalisir politisasi bantuan sosial dan memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan efektif, objektif, dan tepat sasaran.
3. Pemerintah dan Dinas Sosial Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan pembaruan data DTKS serta memperkuat koordinasi antarinstitusi agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasawahan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme serta kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga perlu ditingkatkan agar tujuan program dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih optimal.